



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 1993 SERI A. NO. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pungutan iuran penerangan jalan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 15 Tahun 1984 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman yang berlaku, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ' dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;

b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-.....^c

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 297 tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982, tentang Tatacara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggalan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1987 Nomor 974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. PLN Cabang adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah Cabang Surakarta;
- d. PLN Ranting adalah Perusahaan Umum Listrik negara Ranting Sukoharjo, Kartasura dan Palur;
- e. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Inspektorat ..

- g. Inspektorat wilayah Kabupaten Inspektorat Wilayah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo; Daerah
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- i. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- k. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi berupa denda administrasi;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

BAB II NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama pajak penerangan jalan
dipungut

dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah Daerah.

- (2). Obyek pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik.
- (3). Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1). Wajib pajak adalah orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2). Yang bertanggung jawab atas pembayaran

asaran pajak adalah :

- a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1). Besarnya tarif pajak ditetapkan 9 % (sembilan perseratus)
- (2). Besarnya tarif pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus)
- (3). Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarif pajak.

BAB IV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh

Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1). Setiap wajib pajak mengisi SPT
- (2). SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah.

BAB V PAJAK KETETAPAN

Pasal 10

- (1). Untuk pengenaan pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2). Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah.

Pasal 11

- (1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.....

pajak, Bupati Kepala daerah dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak karena Jabatan.

- (2). Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambahkan dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1). Wajib pajak wajib membayar pajak terhutang ke Kas Daerah waktu tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2). Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% dari pokok pajak terhutang dengan penerbitan STP.
- (3). STP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

Fasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam nota pajak, SKP dan STF dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB VII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Fasal 16

- (1). Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Keringanan dan pembebasan terhadap pemakaian tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Tatacara pemberian keringanan dan kebebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Fasal 17

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4). Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Fasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB IX.....

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Pejabat Lain yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

- (1). Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

undangan yang berlaku.

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diritsangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memeriksa seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI.....

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 15 Tahun 1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 22 Juli 1985 Nomor 11 Seri B Nomor 8 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987

KAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd,

DJOKO WALLUJO, BA.

Drs. SUPRAPTO

Disahkan
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 19 April 1993 Nomor : 973.671.33.451
Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd

Drs. SOEJITNO
PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 010021794

Diundangkan dalam, Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 11 tahun 1993 Seri A No. 1
Pada Tanggal 5 Mei 1993
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

Drs. EAMEWANG SOETEDJO

Pembina Tk. I

NIP. 010056240